

MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN II

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Perjalanan panjang sejarah Indonesia yangawali dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan lalu dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan
- Perjalanan panjang sejarah Indonesia yangawali dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan lalu dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan
- Globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan keamanan global
- Globalisasi mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi mental spiritual bangsa Indonesia
- Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan bagi WNI

2. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN DARI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Hakikat kewarganegaraan:
 - Masyarakat dan pemerintah berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya ssecara berguna (kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik)
 - Antisipasi masa depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait sengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional
 - Agar masyarakat memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk belanegara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila
- Kemampuan warga negara:
 - Pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sseni (IPTEKS) yang berdasarkan nilai-nilai pancaasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa
 - Dapat menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah, air, dan bersendikan kebudayaan bangsa
- Menumbuhkan wawasan warga negara
 - Dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga seni diimbangi dengan misi dan tanggung jawab penddikan kewarhanegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela bangsa, dan sikap serta perilakuyang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional
 - Membentuk kualitas WNI yang yakin dan memiliki pegangan hidup dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara

- Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan
 - Meningkatkan kesadaran, serta harkat, dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman, an bertaqwa terhadap Tuhan, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa
 - Menumbuhkan jiwa patriotik, raa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai pahlawan
- Kompetensi yang diharapkan
 - Seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seseorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan konsepsi falsafah negara
 - Memahami dan menganalisis permasalahan negara sesuai dengan yang digariskan UUD 1945 dan sesuai cita-cita dan tujuan nasional

3. KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa memahami hakikat pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pembelajaran ke-Indonesia-an, membentuk keperibadian, membangun karakter kebangsaan, memupuk cinta tanah air, berani bela negara dan berwawasan nasional, sehingga menjadi warga negara yang baik dan pintar (smart and good citizen) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pendidikan merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam bermsyarakat. Pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan juga informal. Pendidikan merupakan salah satu poin yang tercantum di dalam UUD 1945 bab Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan landasan yang digunakan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan. Berikut beberapa pengertian pendidikan dalam sudut pandang para ahli:

1. Carter v.Good (1997), berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah tahapan perkembangan kemampuan setiap orang berupa sikap juga tingkah laku yang terjadi pada masyarakatnya.
2. UU sisdiknas No.20 Bab 1 Pasal 1 tahun 2003, menyatakan jikalau pendidikan merupakan sebuah tindakan yang secara sadar juga tertata demi menciptakan situasi serta tahapan pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan potensi individu demi mendapatkan kemampuan serta kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang

terpuji mulia juga kecakapan yang diperlukan setiap individu, masyarakat, bangsa maupun Negara.

3. Godfrey Thomson (1977), mengungkapkan bahwa pendidikan ialah sebuah pengaruh yang timbul didalam lingkungan atas individu yang menimbulkan suatu perubahan yang tetap dalam setiap kebiasaan perilaku, pikiran maupun perasaannya.

5. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara.

Beberapa ahli menuturkan tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana berikut penjelasannya.

1. Branson

Branson (1999:7) berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional.

2. Djahiri

Djahiri (1994/1995:10) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama, yakni tujuan secara umum juga khusus.

1. Tujuan umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberi dukungan supaya pencapaian Pendidikan Nasional mencapai sebuah keberhasilan dan *ajeg* (tetap).
2. Tujuan khusus, pendidikan kewarganegaraan secara khusus bertujuan untuk membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

3. Depdiknas

Menurut Depdiknas (2006:49), pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi, berikut diantaranya:

- Memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif serta rasional dalam menghadapi adanya isu Kewarganegaraan.
- Ikut serta dengan cerdas dan bijak juga bertanggung jawab, dalam bertindak secara sadar dalam setiap kegiatan, baik dalam bermasyarakat dan berbangsa maupun bernegara.
- Maju kearah yang lebih positif dan demokratis demi mewujudkan individu yang berdasar pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di masyarakat supaya dapat hidup rukun dan berdampingan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.

- Memiliki hubungan yang baik dengan bangsa lain dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia secara langsung melalui teknologi informasi di era globalisasi saat ini.

4. Sapriya

Penidikan kewarganegaraan menurut Sapriya (2001) memiliki tujuan sebagai sebuah keikutsertaan yang rasional dan tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia yang mendasar. Keikutsertaan seorang tersebut perlu menguasai beberapa pengetahuan serta kecakapan intelektual juga keterampilan untuk ikutserta. Keikutsertaan tersebut kemudian akan ditingkatkan lagi dengan jalan mengembangkan disposisi atau karakteristik tertentu.

6. PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Pengertian
Merupakan program pendidikan yang membentuk manusia Indonesia memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik
- Maksud
Sebagai proses pembentukan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (UU RI No. 20 Tahun 2003). Penjelasan Pasal 37
- Tujuan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945

7. URGENSI EKSISTENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- UU RI No. 20 Tahun 2003. Pasal 37 ayat 1 huruf b menyatakan “Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan”. Pasal 37 ayat 2 pada huruf b “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan”
- UU RI No. 12 Tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MATA KULIAH WAJIB
- Di negara lain Nama PKn: *Civics*, *Civic Education (USA)*, *Citizenship Education (UK)*, *Ta’limatul Muawwatanah*, *Tarbiyatul Watoniyah* Timteng), *Educacion Civicas* (Mexico), *Sachunterricht* (Jerman), *Life Orientation* (Afsel), *Obscesvovedinie* (Rusia), *Pendidika Sivik* (Malaysia), dll

8. HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Historis, membangun rasa kebangsaan dan Indonesia merdeka
 - Abad VII Sriwijaya, Abad XIII Majah Pahit. Tahun 1908 Boedi Oetomo, menumbuhkan kesadaran berbangsa. 1928 Sumpah Pemuda. 17 Agustus 1945 Proklamasi
 - Awal Kemerdekaan (Orde Lama) lebih banyak berorientasi pembentukan karakter kebangsaan melalui aktivitas sosial kultural

- Periode Orde Baru menanamkan semangat bela negara melalui pendidikan Kewiraan dan pementapan moral Pancasila melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
 - Transisi dan Reformasi menanamkan semangat bela negara, demokrasi dan revolusi mental
- Sosiologis: pada tanaman sosial kultural mengajak cinta tanah air dan bangsa Indonesia
 - Mengalami perubahan menyesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan pembelajaran. Akibat perubahan sosial budaya
 - Mengisi pembangunan bangsa dengan Moral Pancasila dan Bela Negara. Pendidikan Moral Pancasila, P4 dan Kewiraan
 - Politis: Tuntutan konstitusi dan UUD 1945
 - Kurikulum 1957, nama Kewarganegaraan fokus memperoleh dan kehilangan kewarga Wegeraan. Tahun 1961 menjadi Civic, fokus sejarah perjuangan, UUD 1945, nation and character building
 - Kurikulum 1968 Pendidikan Kewarganegaraan fokus jiwa Pancasila. Tahun 1975 berubah Pendidikan Moral Pancasila, dan diperkaya P4. Kewiraan, fokus bela negara
 - Kurikulum 1994 berubah menjadi PPKn, 2006 berubah PKn dan 2013 kembali PPKn, lalu 2016 menjadi PKn lagi

9. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN BANGSA DAN NEGARA

- Bangsa
 - Orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri
 - Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan wilayah tertentu dimuka bumi
- Bangsa Indonesia

Sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, yaitu nusantara Indonesia
- Negara
 - Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut
 - Satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain diluarnya

10. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

- Teori hukum alam: pemikiran pada masa plato dan aristoteles. Kondisi alam => Tumbuhnya manusia => Berkembangnya negara

- Teori ketuhanan: segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan
- Teori perjanjian: Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan
- Proses terbentuknya negara di zaman modern: Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan/fusi, pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahannya sebelumnya
- Unsur negara
 - Bersifat konstitutif: Dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak mutlak), rakyat, atau masyarakat, dan pemerintah yang berdaulat
 - Bersifat deklaratif: Adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain abik secara “*de jure*” maupun “*de facto*”, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misal PBB
 - Bentuk negara dapat berupa negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federation*)

11. SIAPA WARGA NEGARA DAN APA KEWARGANEGARAAN

- Warga (*member*) dari suatu negara.
- Anggota sekelompok manusia hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu memiliki hak dan kewajiban
- Bahasa Belanda, *staatsburger* atau *onderdaan* atau kawula negara. Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *civic*, *citizen* atau *civicus*
- Segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (UU RI No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2

Secara hukum, menurut Undang-Undang Tahun 1945 Pasl 26 ayat 1 tentang Kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu;

1. **Warga Negara Asli (*pribumi*)**, yaitu penduduk asli suatu negara. Misalnya di Indonesia, suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Madura, Minang, Dayak, dan etnis keturunan yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia.
2. **Warga Negara Keturunan (*vreemdeling*)**, yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli Indonesia, misalnya bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan lainnya yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia.

12. ASAS KEWARGANEGARAAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2, kewarganegaraan mempunyai asas-asas yang menjadi penentu status kewarganegaraan seseorang. Adapun asas-asas warga negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Ius Sanguinis

Asas Ius Sanguinis (*low of the blood*) adalah suatu aturan tentang kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan kedua orang tuanya, bukan tempat kelahirannya.

Umumnya negara yang menerapkan asas Ius Sanguinis adalah negara yang punya sejarah panjang, diantaranya:

- Turki
- Jerman
- Belanda
- Inggris
- Tiongkok

2. Asas Ius Soli

Asas Ius Soli (*low of the soil*) adalah suatu aturan mengenai kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas kepada anak-anak sesuai dengan aturan undang-undang.

Asas ini tidak berlaku kepada anak-anak diplomat, dimana orang tuanya sedang bertugas untuk misi diplomatik di negara lain. Beberapa negara yang menerapkan asas Ius Soli diantaranya;

- Argentina
- Amerika Serikat
- Brasil
- Kanada

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Ini adalah asas yang mewajibkan setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Misalnya, jika seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia maka ia tidak boleh menjadi warga negara lainnya.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, dimana penerapannya telah diatur di dalam undang-undang. Namun, ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun maka ia harus memilih satu kewarganegaraan saja.

13. WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM

Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam hukum, yaitu berlandaskan peraturan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 26

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1946
- Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1976
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berikut ini adalah beberapa syarat menjadi warga negara Indonesia:

1. Semua orang yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintah RI dengan negara lain sudah menjadi warga negara Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku.
2. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah dan ibu berstatus warga negara Indonesia.
3. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
4. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah antara ibu berstatus warga negara Indonesia dengan ayah yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya.
5. Setiap anak yang lahir dari pernikahan sah dalam tenggat waktu 300 hari sejak ayahnya yang warga negara Indonesia meninggal dunia.
6. Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan sah dari ibu berwarga negara Indonesia.
7. Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan sah dari ibu berwarga negara asing dimana pengakuan kewarganegaraan dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah.
8. Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
9. Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak diketahui.
10. Anak yang lahir di wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya tidak punya kewarganegaraan.
11. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia, dimana ayah dan ibunya merupakan warga negara Indonesia dan negara tempat ia lahir tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut.
12. Anak dari orang tua yang permohonan kewarganegaraannya dikabulkan, namun orang tuanya tersebut meninggal dunia sebelum sempat mengucapkan sumpah dan janji setia.